

Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Konteks Perbankan Syariah

Fiky Dyva Afrilia, Ira Asnaini, Hendra

Abstrak

Manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah adalah aspek krusial yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan Salah satunya adalah risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan yang timbul karena kompleksitas transaksi dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jenis-jenis resiko bisnis syariah, model-model bisnis syariah, proses pengukuran dan proses pemantauan dari manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami kompleksitas strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. hasil penelitian ini menunjukkan Dalam manajemen risiko bisnis syariah, terdapat beberapa kategori risiko bisnis, termasuk risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan terfokus pada kapabilitas nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Model bisnis syariah mencakup beragam strategi bisnis yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Model-model bisnis syariah ini mencakup manufaktur, distributor, retail, waralaba (franchise), perbankan syariah, dan keuangan mikro syariah, masing-masing menekankan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kata kunci: Strategi Manajemen Risiko, Pembiayaan, Perbankan Syariah, Risiko Keuangan Prinsip Syariah.

Abstract

Financing risk management in Islamic banking is a crucial aspect related to the identification, measurement, control and monitoring of risks that may arise in financing provided by Islamic financial institutions, challenges faced by sharia financial institutions in managing financing risks. One of them is risks related to financing that arise due to the complexity of transactions and fluctuating economic conditions. This research aims to analyze the types of sharia business risks, sharia business models, measurement processes and monitoring processes of financing risk management in sharia banking. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. A qualitative approach is used in this research because this study aims to describe and understand the complexity of financing risk management strategies in Islamic banking. The results of this research show that in sharia business risk

management, there are several categories of business risk, including financing risk, market risk, liquidity risk and operational risk. Financing risk focuses on the customer's capability to repay the financing provided by sharia financial institutions. Sharia business models include a variety of business strategies rooted in islamic sharia principles, such as fairness, honesty and impartiality. These sharia business models include manufacturing, distributors, retail, franchising, sharia banking, and sharia microfinance, each of which emphasizes products and services that comply with applicable sharia principles.

Keywords: Risk Management Strategy, Financing, Sharia Banking, Financial Risk, Sharia Principles.

A. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan dinamika baru dalam perekonomian global. Bank-bank syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islami, telah menjadi pilihan utama bagi individu dan perusahaan yang mencari alternatif perbankan yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip agama mereka. Di tengah keberhasilannya dalam menarik pelanggan dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, bank-bank syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam mengelola risiko risiko yang melekat pada pembiayaan.

Risiko adalah variasi hasil yang mungkin terjadi dalam suatu periode tertentu. Ini juga bisa diartikan sebagai ketidakpastian yang berpotensi menghasilkan kerugian. Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, "risiko adalah komponen kunci dalam konteks keuangan syariah". Dengan kata lain, risiko selalu berkaitan dengan peluang munculnya kerugian yang tidak diinginkan atau tak terduga, dan tingkat risiko yang terjadi tergantung pada tingkat eksposur dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi. Dalam keuangan syariah, terdapat dua prinsip fiqh yang relevan dengan risiko, yaitu al kharaj bi al dhaman dan al ghummu bi al ghurm. Kedua prinsip fiqh ini mengimplikasikan bahwa setiap pengembalian yang diperoleh dari aset tersebut memiliki risiko yang terkait dengannya. Dengan kata lain, dalam domain keuangan syariah, setiap aset memiliki potensi risiko, dan pihak yang terlibat siap untuk menanggungnya jika terjadi kerugian. Risiko dikaitkan dengan potensi terjadinya kerugian yang tak diharapkan atau tidak terduga. Sementara itu, pembiayaan, yang juga disebut sebagai pendanaan, merujuk pada pemberian dana oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana investasi, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga keuangan. Jadi, risiko pembiayaan merujuk pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, di mana bank atau lembaga keuangan tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

Manajemen risiko pembiayaan memiliki peranan sentral dalam keberlanjutan dan stabilitas bank syariah. Pembiayaan, sebagai produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah, mengandung risiko-risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati dan efektif. Pemahaman mendalam tentang risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan dan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat menjadi faktor penentu bagi keberhasilan dan kelangsungan operasional bank syariah.

Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang mendasari prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, praktik manajemen risiko pembiayaan yang baik tidak hanya mendukung stabilitas finansial bank syariah, tetapi juga konsistensi dengan nilai-nilai Islam dan ekspektasi sosial.

Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat, masih ada sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan. Salah satunya adalah risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan yang mungkin timbul karena kompleksitas transaksi dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Fachryana, 2020). Selain itu, perbedaan dalam praktik manajemen risiko antara bank syariah dan bank konvensional dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam menghadapi risiko pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian yang cermat tentang strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah menjadi sangat penting. Untuk itu di perlukannya Teori Manajemen Risiko perbankan. Dalam teori ini di jelaskan. mengenai kerangka kerja konseptual yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam operasi mereka (Uir.ac.id, 2020)

Dalam upaya untuk memahami pentingnya strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jenis-jenis resiko bisnis syariah, model-model bisnis syariah, proses pengukuran dan proses pemantauan dari manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang dinamika perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi bank-bank syariah dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan mereka, menjaga kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjalankan bisnis dengan sukses dalam lingkungan yang semakin kompetitif.

B. KAJIAN TEORI

Muhammad Farid (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah" menjelaskan bahwa Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbedadengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. karakter manajemen risiko pada bank Islam adalahidentifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring

risiko. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko dalam perbankan syariah yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. (Muhammad Farid, 2021).

Muhammad doni (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Manajemen. Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah" menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dapat membantu meminimumkan atau mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat membuat perusahaan menjadi rugi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor perusahaan untuk tetap mengawasi kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan tersebut kini dapat diawasi dengan mudah karena menggunakan sistem. Sistem merupakan teknologi yang canggih dan sistem tersebut memudahkan perusahaan untuk mengendalikan prosedur yang telah diatur. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga harta kekayaan Perusahaan. (Doni et al., 2022).

risiko dan monitoring risiko. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko dalam perbankan syariah yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. (Muhammad Farid, 2021).

Muhammad doni (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Manajemen. Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah" menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dapat membantu meminimumkan atau mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat membuat perusahaan menjadi rugi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor perusahaan untuk tetap mengawasi kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan tersebut kini dapat diawasi dengan mudah karena menggunakan sistem. Sistem merupakan teknologi yang canggih dan sistem tersebut memudahkan perusahaan untuk mengendalikan prosedur yang telah diatur. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga harta kekayaan Perusahaan. (Doni et al., 2022).

kebijakan risiko, meningkatkan komunikasi dan transparansi, mengidentifikasi dan menilai risiko, memantau upaya mitigasi risiko, dan juga dalam tata kelola

dengan mengawasi dan mengelola risiko. Praktik manajemen risiko melibatkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko, mencakup identifikasi risiko, mitigasi risiko, penilaian risiko, dan pemantauan serta pelaporan risiko. Manajemen risiko kredit sangat penting bagi lembaga keuangan dan melibatkan penilaian, identifikasi, dan potensi risiko kredit melalui penilaian kredit, pemantauan, alat mitigasi risiko, diversifikasi portofolio pinjaman, uji stres, dan budaya risiko yang kuat. Strategi yang digunakan oleh bisnis untuk melindungi diri dari pergerakan yang merugikan di pasar keuangan melalui penggunaan teknik manajemen risiko, dengan tujuan meminimalkan ketidakpastian dalam nilai tukar mata uang, harga komoditas, suku bunga, dan variabel pasar lainnya adalah dengan lindung nilai korporat. (Gupta et al., 2023).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami kompleksitas strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Metode deskriptif dalam penelitian ini sesuai dengan sumber data yang digunakan. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber teks seperti buku, jurnal ilmiah, dan penel terdahulu. Dalam penelitian ini, data-data berupa kata-kata, narasi, dan deskrip berbagai sumber tersebut digunakan untuk merinci strategi manajemen pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. Metode ini memungkinkan pes. untuk menyusun rangkaian kalimat dan narasi yang menggambarkan relevansi strategi tersebut dalam konteks perbankan syariah. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari sumber-sumber teks tersebut menjadi kunci untuk memahami konsep, prinsip, dan praktik strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Meskipun data yang dihasilkan tidak berupa angka statistik, metode deskriptif memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana strategi ini diterapkan dan relevansinya dalam konteks perbankan syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip bank syariah diakomodasi dan disertakan dalam produk-produk yang disediakan setiap bank syariah. Beberapa prinsip bank syariah yang mendasari segala produk dan kegiatan dalam perbankan antara lain (Maimun & Tzahira, 2022):

1. Mudharabah: Prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah dalam kegiatan usaha.
2. Musyarakah: Prinsip kerjasama antara bank dan nasabah dalam kegiatan usaha.
3. Wadiah: Prinsip penyimpanan dana nasabah yang dijamin keamanannya oleh bank.
4. Murabahah: Prinsip pembiayaan pembelian barang dengan sistem jual beli.
5. Salam: Prinsip pembiayaan pembelian barang dengan sistem pembayaran di muka..

6. Istishna: Prinsip pembiayaan pembuatan barang dengan sistem pemesanan.
7. Ijarah: Prinsip pembiayaan sewa barang.
8. Qardh: Prinsip pembiayaan pinjaman tanpa bunga.

Prinsip-prinsip bank syariah mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Prinsip bank syariah sesuai dengan syariah Islam yang melarang adanya riba dalam setiap transaksi yang berlaku. Dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib dihindari. Bank syariah sendiri kini semakin banyak, tapi uniknya, bank-bank syariah yang hadir belakangan ini merupakan pengembangan dari bank konvensional. Yang membedakannya adalah sistem dan prinsipnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Manajemen risiko pembiayaan juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perbankan syariah. ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa manajemen risiko memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perbankan syariah diantaranya ialah (Fathony & Rohmaniyah, 2021):

1. Manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah memiliki azas-azas yang berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.
2. Implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut Cabang Syariah dapat membantu bank dalam mengurangi risiko kredit dan risiko operasional
3. Risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan macet. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan murabahah sangat penting untuk dilakukan 3.
4. Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati dapat membantu bank dalam meminimalisir NPF (Non Performing Financing)
5. Manajemen risiko merupakan aktivitas utama dari suatu bank, termasuk syariah, untuk mengoptimalkan trade off antara risiko dan keuntungan 5.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan sah penting dalam konteks perbankan syariah untuk mengurangi risiko kredit dan operasional, meminimalisir NPF, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.

D. KESIMPULAN

Dalam manajemen risiko bisnis syariah ada beberapa jenis-jenis risiko bisnis yang mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi nilai instrumen keuangan yang dimiliki oleh bank syariah seperti saham dan obligasi. Risiko likuiditas mencakup kemampuan bank untuk

memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dan panjang. Risiko operasional berhubungan dengan kegagalan sistem, proses, atau manusia dalam menjalankan operasional bank syariah. Dalam manajemen risiko perbankan syariah, bank harus memahami dan mengelola risiko-risiko ini dengan cermat. Upaya pencegahan dan mitigasi risiko harus diambil agar bank dapat mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Hal ini melibatkan kebijakan, evaluasi, serta kaji ulang secara berkala oleh Direksi dan Komisaris bank untuk memastikan efektivitas manajemen risiko serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.. Dengan demikian, pengelolaan risiko dalam perbankan syariah menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank.

Sedangkan Model bisnis syariah mencakup berbagai pendekatan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Jenis-jenis model bisnis syariah termasuk manufaktur, distributor, retail, waralaba (franchise), perbankan syariah, dan keuangan mikro syariah, masing-masing dengan fokus pada produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Pada proses pengukuran manajemen risiko pada perbankan syariah melibatkan identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, pengendalian risiko, pemantauan risiko, dan pelaporan risiko. Proses ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. dan proses pemantauan risiko melibatkan evaluasi eksposur risiko, pemantauan risiko secara berkala, pelaporan risiko, dan penyempurnaan proses pelaporan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif dan meminimalkan dampak risiko terhadap bank dan masyarakat.

E. SARAN

Perbankan syariah perlu memperkuat implementasi strategi manajemen risiko pembiayaan dengan meningkatkan kualitas analisis pembiayaan berbasis prinsip kehati-hatian dan syariah, serta mengoptimalkan sistem monitoring risiko secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan risiko juga sangat penting untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas bank syariah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Akbar. C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>

Doni, M., Putri, T. A., Juliansia, T. B., Mawadha, U., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). Dr.Abdul Aziz, M. A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

Fachryana, F. A.-H. (2020). *Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah*. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 61-66.

Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(1), 26-33.

Gupta, S., Mohite, S., Nisarga, S., & Shaikh, M. (2023). A Study on Risk Management Strategies. *REST Journal on Banking, Accounting and Business*, 2(2), 118-126. <https://doi.org/10.46632/jbab/2/2/18>

Jurnal Keuangan Islam, 47(4), Akuntansi Dan 124-134.
<https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>

Latifah, I.. (2023). Model Bisnis Syariah (Issue June).

Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 130-133.

Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. 39-47.04(01), 71-89.

Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA: Jurnal Perbankan* <http://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/56%0Ahttp://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/download/56/39>

Muhammad Farid, W. A. (2021). MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Pt Rajagrafindo Persada*, 159.

Syafii, 1., & Siregar, S. (2020). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Manajemen Risiko Perbankan Syariah. 662-665. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>

Uir.ac.id. (2020). Universitas Islam Riau (UIR) Press Journal. [online] Available at: <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/11251/4804> [Accessed 16 Sep. 2023].